



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/Plw/2017/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ELVA SAFITRI**, tempat/tanggal lahir di Purworejo, 5 Agustus 1982, bertempat tinggal di Doplang Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
- 2. TRI KURNIAWANTORO**, tempat/tanggal lahir di Cilacap, 24 Maret 1979, bertempat tinggal di Doplang Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Pelawan II;

Pelawan I dan Pelawan II (selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ita Meigavitri, S.H., M.H., Tamrin Mahatmanto, S.H., dan Umi Mujiarti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum ITA MEIGAVITRI, S.H., M.H., beralamat di Jalan Snepo Krajan Nomor 20 Rt. 03 Rw. 07 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2017 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 49/SK/2017 tertanggal 26 April 2017, selanjutnya Para Pelawan telah mencabut Surat Kuasa tersebut pada tanggal 23 Mei 2017 dikarenakan Sdri. Ita Meigavitri telah meninggal dunia, kemudian Para Pelawan memberikan kuasa kepada Tamrin Mahatmanto, S.H., Umi Mujiarti, S.H., dan Marwan Ismadi, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Indrakila Nomor 17 Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Mei 2017 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 59/SK/2017 tertanggal 29 Mei 2017.

Lawan:

- 1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADIPURA SANTOSA/dahulu PT BPR NGUTER SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 194 Surakarta, yang diwakili oleh A. Ari Ponco Setyadi (Direktur), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum., dan

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Roni Tafakkur, S.H. Pengacara/Advokat/ Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Blabak Nomor 79 Rejosari Mungkid Magelang 56551, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 54/SK/2017 tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

2. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADIPURA SANTOSA KANTOR

CABANG MAGELANG, berkedudukan di Ruko Metro Square Jalan Mayjen Bambang Sugeng, Mertoyudan, Magelang, yang diwakili oleh Ignatius Haris Kristianto (Pimpinan Cabang), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saefudin, S.H., M.Hum., dan Roni Tafakkur, S.H. Pengacara/Advokat/Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD SAEFUDIN, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Blabak Nomor 79 Rejosari Mungkid Magelang 56551, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2017, sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo di bawah Nomor 113/SK/2017 tertanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 26 April 2017 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa kepentingan hukum dan hak Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 195 HIR;

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Bahwa sejak awal dilakukan perjanjian hutang antara Pelawan dengan Para Terlawan sampai dengan saat ini, Para Terlawan belum pernah memberikan salinan naskah perjanjian tersebut, meskipun Pelawan telah berkali – kali memintanya. Hal ini menunjukkan iktikad buruk Para Terlawan dan merupakan pelanggaran atas hak Pelawan sebagai konsumen perbankan;
4. Bahwa surat perjanjian antara Pelawan dengan Para Terlawan tidak dibuat dalam bentuk Grosse Akta Pengakuan hutang ataupun hak tanggungan, namun hanya merupakan akta notariil biasa yang tidak memuat title eksekutorial, sehingga tidak dapat dengan serta merta/langsung dimintakan penetapan eksekusi melalui pengadilan, melainkan harus dilakukan melalui prosedur gugatan terlebih dahulu. Bahkan dalam Surat Terlawan I No. 320 / SK / BPRAS / SLO/ 2016 hal : Pemberitahuan Lelang tanggal 01 Nopember 2016 disebutkan bahwa surat perjanjian kredit tersebut adalah : *“Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan”*;
5. Bahwa dalam surat perjanjian awal, hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana dari hutang tersebut, Pelawan diberikan 3 Fasilitas kredit : 1) Pencairan Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang pelunasannya dengan fasilitas Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sistem Rekening koran, dan Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) sistem angsuran biasa, 2) Pencairan Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan fasilitas pelunasan Rekening koran yang terpisah dari pencairan pertama, karena Pelawan dinilai mampu dan lancar dalam pembayaran 6 bulan angsuran pertamanya, sementara fasilitas yang ke 3) Bank memberikan pinjaman kembali sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) setelah fasilitas kredit yang kedua berjalan lancar selama 6 bulan, dan dilakukan pemaksimalan kredit (TOP UP) dengan pemberian kredit tambahan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang mana hutang Pelawan menjadi total Rp.1.850.000.000,- (satu Milyard Delapan Ratus Lima Puluh Juta rupiah), Namun karena Pelawan mengalami penurunan kemampuan bayar akibat kesulitan ekonomi, maka kemudian Pelawan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa melakukan pembayaran dalam jumlah tidak sebesar yang diperjanjikan;

6. Bahwa karena mengalami penurunan kemampuan pembayaran, maka Pelawan atas petunjuk Terlawan II telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi AA 1652 ZC atas nama Tri Kurniawantoro tahun pembuatan 2013 warna Hitam, Nomor Mesin MB92214 Nomor rangka MHKT3BA1JDKO21495 kepada Terlawan. Namun sampai dengan saat ini Terlawan tidak pernah menyampaikan perincian harga jual Mobil Daihatsu Granmax tersebut kepada Pelawan;
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 kemudian Terlawan II melakukan perubahan surat perjanjian kredit dari hutang pokok sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dengan bunga yang tertunggak sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga hutang pokok Pelawan kemudian menjadi Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah). Karena iktikad baik Pelawan, maka kemudian Pelawan menandatangani perubahan perjanjian hutang tersebut;
8. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, Pelawan masih tetap melakukan pembayaran meskipun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan angsuran yang seharusnya dibayarkan karena kondisi usaha Pelawan yang tidak menentu. Pelawan sanggup untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.500.000,- perbulan, mengingat kondisi usah Pelawan yang belum pulih. Mengenai hal tersebut Para Terlawan mengetahui sepenuhnya;
9. Bahwa selain itu, Pelawan juga melakukan pembayaran-pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- kepada Sdr. Saleh Nahdi Kepala Kantor Cabang Magelang PT BPR Adipura Santosa tanggal 13 Januari 2016, transfer Rp.1.000.000,- ke rekening petugas BPR Adipura Santosa atas nama Wahyu Setiawan pada tanggal 19 Januari 2016, dan transfer Rp.1.000.000,- ke rekening pegawai BPR Adiguna Santosa atas nama Wahyu Setiawan, pada tanggal 2 Februari 2016;
10. Bahwa pinjaman hutang pokok sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata melanggar hukum yaitu : ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena melebihi batas maksimal pemberian kredit yang diijinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Bahwa surat perjanjian yang berisikan hutang pokok yang melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan itulah yang kemudian oleh Para

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Terlawan dijadikan sebagai dasar pengajuan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;

12. Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagai alasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutang dan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Pelawan;
13. Bahwa karena tidak adanya kepastian tentang jumlah hutang Pelawan, dan jaminan akan dilakukan eksekusi, maka Pelawan mohon agar eksekusi ditangguhkan sampai dengan adanya jumlah perhitungan hutang yang tidak melanggar hukum dan pasti jumlahnya dari Terlawan;
14. Bahwa meskipun Terlawan tidak memberikan salinan naskah perjanjian kepada Pelawan, namun Pelawan masih ingat bahwa dalam surat perjanjian antara Pelawan dengan Para Terlawan dicantumkan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;
15. Bahwa klausul tentang hak Para Terlawan untuk mengajukan upaya hukum melalui pengadilan lain tidak bersifat memberikan kepastian hukum tentang kompetensi absolute dan relatif pengadilan apa dan dimana yang berwenang;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon agar Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr ditunda pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan kerugian yang besar pada Pelawan.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil dalam provisi mohon untuk dianggap tercantum pula sebagai dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa perlawanan ini Pelawan ajukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 HIR, yaitu karena penetapan eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak Pelawan;
3. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik, untuk itu mohon untuk mendapatkan perlindungan hukum;
4. Bahwa awal mulanya, Pelawan melakukan perjanjian Kredit dengan hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana dari hutang tersebut,

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



- Pelawan diberikan 3 Fasilitas kredit : 1) Pencairan Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) yang pelunasannya dengan fasilitas Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sistem Rekening koran, dan Rp.100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) sistem angsuran biasa, 2) Pencairan Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan fasilitas pelunasan Rekening koran yang terpisah dari pencairan pertama, karena Pelawan dinilai mampu dan lancar dalam pembayaran 6 bulan angsuran pertamanya, sementara fasilitas yang ke 3) Bank memberikan pinjaman kembali sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) setelah fasilitas kredit yang kedua berjalan lancar selama 6 bulan, dan dilakukan pemaksimalan kredit (TOP UP) dengan pemberian kredit tambahan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian utang tersebut kemudian Pelawan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh Para Terlawan;
 6. Bahwa karena kondisi usaha / bisnis Pelawan mulai tidak menentu sehingga kemampuan untuk mengangsur utang mengalami penurunan dibawah jumlah yang ditentukan;
 7. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pelawan tetap beriktikad baik untuk membayar utang, namun pembayarannya tidak sebesar jumlah angsuran yang ditentukan. Tersendatnya kondisi usaha Pelawan juga telah diketahui dengan pasti oleh Para Terlawan dengan datang secara langsung ke lokasi usaha yang dikelola oleh Pelawan;
 8. Bahwa karena mengalami penurunan kemampuan pembayaran, maka Pelawan atas petunjuk Terlawan II telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi AA 1652 ZC atas nama Tri Kurniawantoro tahun pembuatan 2013 warna Hitam, Nomor Mesin MB.92214 Nomor rangka MHKT3BA1JDKO21495 kepada Terlawan. Namun sampai dengan saat ini Para Terlawan tidak pernah menyampaikan perincian harga jual Mobil Daihatsu Granmax tersebut kepada Pelawan;
 9. Bahwa harga mobil Daihatsu Grandmark tersebut dimaksudkan sebagai angsuran pembayaran untuk mengurangi jumlah utang Pelawan. Namun sampai dengan saat ini Para Terlawan tidak pernah memberitahukan kepada Pelawan tentang berapa harga mobil tersebut;
 10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 kemudian Terlawan II melakukan perubahan surat perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No.

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016, dari utang pokok sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dengan bunga yang tertunggak sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga utang pokok Pelawan kemudian menjadi Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah). Karena iktikad baik Pelawan, maka kemudian Pelawan menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 tersebut. Salinan naskah perjanjian sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada Pelawan dengan berbagai alasan;

11. Bahwa dalam perubahan perjanjian utang antara Pelawan dengan Terlawan II dicantumkan bahwa besarnya utang pokok Pelawan adalah sebesar Rp.2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan, biaya administrasi Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penalty sebesar 2 % (dua persen) untuk 6 (enam) bulan pertama, dan 2,5 % (dua koma lima persen) untuk 6 (enam) bulan selebihnya;
12. Bahwa sejak penandatanganan perjanjian utang (loan agreement) awal dan perjanjian perubahannya, sampai dengan saat ini salinan naskah-naskah perjanjian utang antara Pelawan dengan Terlawan II tidak diberikan kepada Pelawan. Meskipun Pelawan telah berkali-kali memintanya, namun dengan berbagai alasan, Para Terlawan tetap tidak pernah memberikan kepada Pelawan. Hal demikian menunjukkan iktikad buruk Para Terlawan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak – hak Pelawan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
13. Bahwa ternyata jumlah utang pokok yang tertera dalam surat perjanjian utang yang telah diubah tersebut melampaui batas maksimal pemberian kredit untuk BPR sehingga melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, karena batas maksimal pemberian kredit untuk BPR adalah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah. Jumlah utang pokok yang melanggar ketentuan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Terlawan Para untuk mengajukan eksekusi dalam perkara a quo;
14. Bahwa Pelawan telah berkali-kali meminta kelonggaran dalam pembayaran mengingat kondisi bisnis Pelawan sedang memburuk. Pelawan menyanggupi untuk mengangsur sebesar Rp.1.500.000,-

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbulan dengan pertimbangan bahwa kemampuan Pelawan pada saat ini hanya sebesar Rp.1.500.000,-, namun Para Terlawan berkeberatan;
15. Bahwa Pelawan juga berkeberatan dengan perhitungan jumlah hutang yang menggunakan perhitungan hutang pokok ditambah dengan bunga berbunga yang memberatkan dan merugikan nasabah karena jumlah hutang dan meskipun persentasenya konstan, namun nominal bunga menjadi semakin membesar;
 16. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, Pelawan masih tetap melakukan pembayaran meskipun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan angsuran yang seharusnya dibayarkan karena kondisi usaha Pelawan yang tidak menentu. Pelawan sanggup untuk membayar angsuran sebesar Rp.1.500.000,- perbulan, mengingat kondisi usaha Pelawan yang belum pulih. Mengenai hal tersebut Para Terlawan mengetahui sepenuhnya;
 17. Bahwa selain itu, Pelawan juga melakukan pembayaran – pembayaran tunai sebesar Rp.2.000.000,- kepada Sdr. Saleh Nahdi Kepala Kantor Cabang Magelang PT BPR Adipura Santosa tanggal 13 Januari 2016, transfer Rp.1.000.000,- ke rekening petugas BPR Adipura Santosa atas nama Wahyu Setiawan pada tanggal 19 Januari 2016, dan transfer Rp.1.000.000,- ke rekening pegawai BPR Adiguna Santosa atas nama Wahyu Setiawan, pada tanggal 2 Februari 2016;
 18. Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagai alasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutang dan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Pelawan;
 19. Bahwa perhitungan kredit dan hutang pokok yang tercantun dalam surat perjanjian hutang jumlahnya melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan jumlahnya tidak pasti karena merupakan perhitungan hutang pokok ditambah tunggakan bunga yang diakumulasikan sebagai tambahan hutang, sehingga jumlah hutang pokok yang dijadikan dasar permohonan eksekusi tersebut bukan merupakan jumlah hutang yang sesungguhnya dan sangat merugikan Pelawan. Dengan tidak ditentukan jumlah hutang pokok debitur secara pasti baik dalam akta maupun dalam penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, maka Penetapan eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 20. Bahwa surat perjanjian hutang antara Pelawan dengan Terlawan II tidak dibuat dalam bentuk Grosse akta Pengakuan hutang atau hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan UU Hak

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Tanggungannya, sehingga penyelesaian hutang tidak dapat secara langsung dimohonkan eksekusi, tetapi harus melalui proses gugatan terlebih dahulu. Bentuk Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 adalah surat perjanjian biasa. Dalam Surat Terlawan I No. 320/SK/BPRAS/SLO/2016 hal : Pemberitahuan Lelang tanggal 01 Nopember 2016 disebutkan bahwa surat perjanjian kredit tersebut adalah : *"Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan"*;

21. Bahwa dalam Pasal 12 angka 10 Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 terdapat klausula "Milik beding", yaitu apabila debitur tidak membayar hutang pada waktu yang dijanjikan, maka tanah jaminan menjadi milik kreditur, dan terdapat pencantuman "Kuasa Mutlak" kepada kreditur untuk menjual tanah jaminan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2584 K/ Pdt/ 1986 tanggal 14 April 1988, penggunaan Klausula "milik beding" dan "kuasa mutlak" adalah dilarang;
22. Bahwa berikut ini substansi Pasal 12 angka 10 Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 : *"Debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, dan dalam hal ini Bank diberi kuasa penuh untuk membalik nama dan / atau menarik barang jaminan debitur ke atas nama Bank secara otomatis tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Debitur maupun Pengadilan Negeri ditempat dimana barang jaminan tersebut berada atau pihak Bank juga diberikan hak sepenuhnya untuk menjual / melelang (khusus jaminan berupa tanah sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang disebut sebagai barang tidak bergerak, maka apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan sesuai Undang – undang tentang Hak Tanggungan dengan ketentuan yang ada pada pihak Bank"*;
23. Bahwa ketentuan Pasal 224 HIR telah mengatur secara limitatif bentuk grosse akta pengakuan hutang atau hak tanggungan. Ikatan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dalam bentuk akta notaries biasa tidak memiliki kekuatan sebagaimana Grosse akta karena tidak terdapat Title Eksekutorial. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



24. Bahwa di dalam surat pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan I tanggal 1 November 2016, dan dalam surat permohonan eksekusi serta dalam penetapan No. 03/Pdt Eks/2017/PN Pwr, disebutkan bahwa obyek sita eksekusi adalah tanah-tanah jaminan hutang pelawan berupa :
- SHM 1671 Luas 142 M²
 - SHM 00319 Luas 293 M²
 - SHM 01666 Luas 533 M²
25. Bahwa dalam permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi No. 03/Pdt. Eks/2017/PN Pwr disebutkan bahwa salah satu jaminan hutang yang akan dieksekusi adalah berupa **tanah SHM No 01666 yang terletak di Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, padahal tanah SHM No. 01666 atas nama Tri Kurniawantoro (Pelawan II) terletak di Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.** Dengan demikian secara material, surat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr secara substansial mengandung cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
26. Bahwa Penetapan Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya sita eksekutorial atas tanah-tanah jaminan hutang lawan diangkat kembali;
27. Bahwa perhitungan hutang pokok didasarkan pada jumlah hutang pokok yang melebihi batas pemberian kredit BPR yang melanggar ketentuan OJK, sehingga secara material, perhitungan hutang yang dilakukan oleh Terlawan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepastian legalitas / keabsahannya ditinjau dari syarat obyektif kausa yang dibenarkan oleh hukum (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian ini batal demi hukum;
28. Bahwa meskipun Para Terlawan tidak memberikan salinan naskah perjanjian kepada Pelawan, namun Pelawan masih ingat bahwa dalam Pasal 15 surat perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 dicantumkan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



29. Bahwa klausul tentang hak Para Terlawan untuk mengajukan upaya hukum melalui pengadilan lain tidak bersifat memberikan kepastian hukum tentang kompetensi absolute dan relative pengadilan apa dan dimana yang berwenang;

30. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka mohon agar Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan beriktikad baik, menyatakan PN Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi, menyatakan bahwa jumlah hutang pokok tidak berkepastian, menyatakan Penetapan Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr tidak berkekuatan hukum, menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

PETITUM

A. DALAM PROVISI:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisoil Pelawan;
2. Menanggihkan pelaksanaan/eksekusi penetapan No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

Subsidair:

Mohon putusan seadil-adilnya.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 melanggar hukum ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memuat jumlah hutang yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan eksekusi;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2017/PN Pwr tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga sudah

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



seharusnya sita eksekutorial atas tanah-tanah jaminan hutang lawan diangkat kembali;

7. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon Putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Senin, 15 Mei 2017), untuk Para Pelawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan Terlawan I menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Terlawan II tidak menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Senin, 29 Mei 2017), untuk Para Pelawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan Para Terlawan tidak menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Senin, 12 Juni 2017), untuk Para Pelawan dan Para Terlawan tidak menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan (Kamis, 6 Juli 2017), untuk Para Pelawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut dan Para Terlawan menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Setyorini Wulandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa kepentingan hukum dan hak Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 195 HIR;
2. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



3. Bahwa sejak awal dilakukan perjanjian hutang antara Pelawan dengan Para Terlawan sampai dengan saat ini, Para Terlawan belum pernah memberikan salinan naskah perjanjian tersebut, meskipun Pelawan telah berkali – kali memintanya. Hal ini menunjukkan iktikad buruk Para Terlawan dan merupakan pelanggaran atas hak Pelawan sebagai konsumen perbankan;
4. Bahwa surat perjanjian antara Pelawan dengan Para Terlawan tidak dibuat dalam bentuk Grosse Akta Pengakuan hutang ataupun hak tanggungan, namun hanya merupakan akta notariil biasa yang tidak memuat title eksekutorial, sehingga tidak dapat dengan serta merta / langsung dimintakan penetapan eksekusi melalui pengadilan, melainkan harus dilakukan melalui prosedur gugatan terlebih dahulu. Bahkan dalam Surat Terlawan I No. 320 / SK / BPRAS / SLO/ 2016 hal : Pemberitahuan Lelang tanggal 01 Nopember 2016 disebutkan bahwa surat perjanjian kredit tersebut adalah : *“Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan”*;
5. Bahwa dalam surat perjanjian awal, hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana dari hutang tersebut, Pelawan diberikan 3 Fasilitas kredit : 1) Pencairan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelunasannya dengan fasilitas Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) system rekening koran, dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) system angsuran biasa. 2) Pencairan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan fasilitas pelunasan rekening koran yang dari pencairan pembayaran pertama, karena Pelawan dinilai mampu dan lancer dalam pembayaran 6 enam bulan pertamanya, sementara fasilitas yang ke 3) Bank memberikan pinjaman kembali sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah fasilitas kredit yang kedua berjalan lancer selama 6 bulan, dan dilakukan pemaksimalan kredit (TOP UP) dengan pemberian kredit tambahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang mana hutang Pelawan total menjadi Rp. 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Namun karena Pelawan mengalami penurunan kemampuan bayar akibat kesulitan ekonomi, maka kemudian Pelawan terpaksa melakukan pembayaran dalam jumlah tidak sebesar yang diperjanjikan;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena mengalami penurunan kemampuan pembayaran, maka Pelawan atas petunjuk Terlawan II telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi AA 1652 ZC atas nama Tri Kurniawantoro tahun pembuatan 2013 warna Hitam, Nomor Mesin MB92214, Nomor rangka MHKT3BA1JDKO21494 kepada Terlawan. Namun sampai dengan saat ini Terlawan tidak pernah menyampaikan perincian harga jual Mobil Daihatsu Granmax tersebut kepada Pelawan;
7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 kemudian Terlawan II melakukan perubahan surat perjanjian kredit dari hutang pokok sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dengan bunga yang tertunggak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga hutang pokok Pelawan kemudian menjadi Rp. 2. 150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah). Karena iktikad baik Pelawan, maka kemudian Pelawan menandatangani perubahan perjanjian hutang tersebut;
8. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, Pelawan masih tetap melakukan pembayaran meskipun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan angsuran yang seharusnya dibayarkan karena kondisi usaha Pelawan yang tidak menentu. Pelawan sanggup untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, mengingat kondisi usah Pelawan yang belum pulih. Mengenai hal tersebut Para Terlawan mengetahui sepenuhnya;
9. Bahwa selain itu, Pelawan juga melakukan pembayaran – pembayaran tunai sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sdr. Saleh Nahdi Kepala Kantor Cabang Magelang PT BPR Adipura Santosa tanggal 13 Januari 2016, transfer Rp. 1.000.000,- ke rekening petugas BPR Adipura Santosa atas nama Wahyu Setiawan pada tanggal 19 Januari 2016, dan transfer Rp. 1.000.000 ke rekening pegawai BPR Adiguna Santosa atas nama Wahyu Setiawan , pada tanggal 2 Februari 2016;
10. Bahwa pinjaman hutang pokok sebesar Rp. 2. 150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ternyata melanggar hukum yaitu : ketentuan Otoritas Jasa Keuangan karena melebihi batas maksimal pemberian kredit yang diijinkan bagi Bank Perkreditan Rakyat;
11. Bahwa surat perjanjian yang berisikan hutang pokok yang melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan itulah yang kemudian oleh Para Terlawan dijadikan sebagai dasar pengajuan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



12. Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagai alasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutang dan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Pelawan;
13. Bahwa karena tidak adanya kepastian tentang jumlah hutang Pelawan, dan jaminan akan dilakukan eksekusi, maka Pelawan mohon agar eksekusi ditangguhkan sampai dengan adanya jumlah perhitungan hutang yang tidak melanggar hukum dan pasti jumlahnya dari Terlawan;
14. Bahwa meskipun Terlawan tidak memberikan salinan naskah perjanjian kepada Pelawan, namun Pelawan masih ingat bahwa dalam surat perjanjian antara Pelawan dengan Para Terlawan dicantumkan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;
15. Bahwa klausul tentang hak Para Terlawan untuk mengajukan upaya hukum melalui pengadilan lain tidak bersifat memberikan kepastian hukum tentang kompetensi absolute dan relatif pengadilan apa dan dimana yang berwenang;
16. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka mohon agar Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 03 / Pdt.Eks/ 2017 / PN Pwr ditunda pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan kerugian yang besar pada Pelawan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dalam provisi mohon untuk dianggap tercantum pula sebagai dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa perlawanan ini Pelawan ajukan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 195 HIR, yaitu karena penetapan eksekusi No. 03 / Pdt.Eks/ 2017 / PN Pwr menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak Pelawan;
3. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik, untuk itu mohon untuk mendapatkan perlindungan hokum;
4. Bahwa awal mulanya, Pelawan melakukan perjanjian kredit dengan hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana dari hutang tersebut, Pelawan diberikan 3 Fasilitas kredit : 1) Pencairan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang pelunasannya dengan fasilitas Rp.

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) system rekening koran, dan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) system angsuran biasa. 2) Pencairan Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan fasilitas pelunasan rekening koran yang dari pencairan pembayaran pertama, karena Pelawan dinilai mampu dan lancer dalam pembayaran 6 enam bulan pertamanya, sementara fasilitas yang ke 3) Bank memberikan pinjaman kembali sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) setelah fasilitas kredit yang kedua berjalan lancer selama 6 bulan, dan dilakukan pemaksimalan kredit (TOP UP) dengan pemberian kredit tambahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian hutang tersebut kemudian Pelawan melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh Para Terlawan;
6. Bahwa karena kondisi usaha / bisnis Pelawan mulai tidak menentu sehingga kemampuan untuk mengangsur hutang mengalami penurunan dibawah jumlah yang ditentukan;
7. Bahwa dalam kondisi tersebut, Pelawan tetap beriktikad baik untuk membayar hutang, namun pembayarannya tidak sebesar jumlah angsuran yang ditentukan. Tersendatnya kondisi usaha Pelawan juga telah diketahui dengan pasti oleh Para Terlawan dengan datang secara langsung ke lokasi usaha yang dikelola oleh Pelawan;
8. Bahwa karena mengalami penurunan kemampuan pembayaran, maka Pelawan atas petunjuk Terlawan II telah melakukan pembayaran dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi AA 1652 ZC atas nama Tri Kurniawantoro tahun pembuatan 2013 warna Hitam, Nomor Mesin MB92214, Nomor rangka MHKT3BA1JDKO21494 kepada Terlawan. Namun sampai dengan saat ini Terlawan tidak pernah menyampaikan perincian harga jual Mobil Daihatsu Granmax tersebut kepada Pelawan;
9. Bahwa harga mobil Daihatsu Grandmark tersebut dimaksudkan sebagai angsuran pembayaran untuk mengurangi jumlah hutang Pelawan. Namun sampai dengan saat ini Para Terlawan tidak pernah memberitahukan kepada Pelawan tentang berapa harga mobil tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 kemudian Terlawan II melakukan perubahan surat perjanjian kredit dengan Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016, dari hutang pokok

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



sebesar Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah dengan bunga yang tertunggak sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga hutang pokok Pelawan kemudian menjadi Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah). Karena iktikad baik Pelawan, maka kemudian Pelawan menandatangani perubahan Surat Perjanjian Kredit dengan Nomor : 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 tersebut. Salinan naskah perjanjian sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan kepada Pelawan dengan berbagai alasan;

11. Bahwa dalam perubahan perjanjian hutang antara Pelawan dengan Terlawan II dicantumkan bahwa besarnya hutang pokok Pelawan adalah sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen) per bulan, biaya administrasi Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan penalty sebesar 2 % (dua persen) untuk 6 (enam) bulan pertama, dan 2,5 % (dua koma lima persen) untuk 6 (enam) bulan selebihnya;
12. Bahwa sejak penandatanganan perjanjian hutang (loan agreement) awal dan perjanjian perubahannya, sampai dengan saat ini salinan naskah - naskah perjanjian hutang antara Pelawan dengan Terlawan II tidak diberikan kepada Pelawan. Meskipun Pelawan telah berkali - kali memintanya, namun dengan berbagai alasan, Para Terlawan tetap tidak pernah memberikan kepada Pelawan. Hal demikian menunjukkan iktikad buruk Para Terlawan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak - hak Pelawan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
13. Bahwa ternyata jumlah hutang pokok yang tertera dalam surat perjanjian hutang yang telah diubah tersebut melampaui batas maksimal pemberian kredit untuk BPR sehingga melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, karena batas maksimal pemberian kredit untuk BPR adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah. Jumlah hutang pokok yang melanggar ketentuan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh Para Terlawan untuk mengajukan eksekusi dalam perkara a quo;
14. Bahwa Pelawan telah berkali - kali meminta kelonggaran dalam pembayaran mengingat kondisi bisnis Pelawan sedang memburuk. Pelawan menyanggupi untuk mengangsur sebesar Rp. 1.500.000,-



- perbulan dengan pertimbangan bahwa kemampuan Pelawan pada saat ini hanya sebesar Rp. 1.500.000,-, namun Para Terlawan berkeberatan;
15. Bahwa Pelawan juga berkeberatan dengan perhitungan jumlah hutang yang menggunakan perhitungan hutang pokok ditambah dengan bunga berbunga yang memberatkan dan merugikan nasabah karena jumlah hutang dan meskipun persentasenya konstan, namun nominal bunga menjadi semakin membesar;
 16. Bahwa sebagai bentuk iktikad baik, Pelawan masih tetap melakukan pembayaran meskipun dalam jumlah yang tidak sesuai dengan angsuran yang seharusnya dibayarkan karena kondisi usaha Pelawan yang tidak menentu. Pelawan sanggup untuk membayar angsuran sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, mengingat kondisi usaha Pelawan yang belum pulih. Mengenai hal tersebut Para Terlawan mengetahui sepenuhnya;
 17. Bahwa selain itu, Pelawan juga melakukan pembayaran – pembayaran tunai sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Sdr. Saleh Nahdi Kepala Kantor Cabang Magelang PT BPR Adipura Santosa tanggal 13 Januari 2016, transfer Rp. 1.000.000,- ke rekening petugas BPR Adipura Santosa atas nama Wahyu Setiawan pada tanggal 19 Januari 2016, dan transfer Rp. 1.000.000 ke rekening pegawai BPR Adiguna Santosa atas nama Wahyu Setiawan, pada tanggal 2 Februari 2016;
 18. Bahwa sampai dengan saat ini Para Terlawan dengan berbagai alasan tidak pernah memberikan perincian perhitungan tentang sisa hutang dan perincian angsuran yang telah dibayar oleh Pelawan;
 19. Bahwa perhitungan kredit dan hutang pokok yang tercantum dalam surat perjanjian hutang jumlahnya melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan jumlahnya tidak pasti karena merupakan perhitungan hutang pokok ditambah tunggakan bunga yang diakumulasikan sebagai tambahan hutang, sehingga jumlah hutang pokok yang dijadikan dasar permohonan eksekusi tersebut bukan merupakan jumlah hutang yang sesungguhnya dan sangat merugikan Pelawan. Dengan tidak ditentukan jumlah hutang pokok debitur secara pasti baik dalam akta maupun dalam penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, maka Penetapan eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 20. Bahwa surat perjanjian hutang antara Pelawan dengan Terlawan II tidak dibuat dalam bentuk Grosse akta Pengakuan hutang atau hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan UU Hak

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Tanggungannya, sehingga penyelesaian hutang tidak dapat secara langsung dimohonkan eksekusi, tetapi harus melalui proses gugatan terlebih dahulu. Bentuk Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 adalah surat perjanjian biasa. Dalam Surat Terlawan I No. 320 / SK / BPRAS / SLO/ 2016 hal : Pemberitahuan Lelang tanggal 01 Nopember 2016 disebutkan bahwa surat perjanjian kredit tersebut adalah : *“Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dibawah tangan”*;

21. Bahwa dalam Pasal 12 angka 10 Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 terdapat klausula “Milik beding”, yaitu apabila debitur tidak membayar hutang pada waktu yang dijanjikan, maka tanah jaminan menjadi milik kreditur, dan terdapat pencantuman “Kuasa Mutlak” kepada kreditur untuk menjual tanah jaminan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2584 K/ Pdt/ 1986 tanggal 14 April 1988, penggunaan Klausula “milik beding” dan “kuasa mutlak” adalah dilarang;
22. Bahwa berikut ini substansi Pasal 12 angka 10 Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 : *“Debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) bulan berturut – turut, dan dalam hal ini Bank diberi kuasa penuh untuk membalik nama dan / atau menarik barang jaminan debitur ke atas nama Bank secara otomatis tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak Debitur maupun Pengadilan Negeri ditempat dimana barang jaminan tersebut berada atau pihak Bank juga diberikan hak sepenuhnya untuk menjual / melelang (khusus jaminan berupa tanah sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya yang disebut sebagai barang tidak bergerak, maka apabila terjadi wanprestasi akan diselesaikan sesuai Undang – undang tentang Hak Tanggungan dengan ketentuan yang ada pada pihak Bank”*;
23. Bahwa ketentuan Pasal 224 HIR telah mengatur secara limitatif bentuk grosse akta pengakuan hutang atau hak tanggungan berdasar UU Hak Tanggungan. Ikatan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur dalam bentuk akta notaries biasa tidak memiliki kekuatan sebagaimana Grosse akta karena tidak terdapat Title Eksekutorial. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



24. Bahwa di dalam surat pemberitahuan lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan I tanggal 1 Nopember 2016, dan dalam penetapan eksekusi No. 03 / Pdt.Eks/ 2017 / PN Pwr disebutkan bahwa obyek sita eksekusi adalah tanah – tanah jaminan hutang Pelawan, berupa :
- a. SHM No. 1671 Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo seluas 142 M2 atas nama Elva Safitri (Pelawan I);
 - b. SHM No. 00319 Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo seluas 293 M2 atas nama Elva Safitri (Pelawan I);
 - c. **SHM No. 01666 Kelurahan Dopleng**, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo seluas 533 M2 atas nama Tri Kurniawantoro (Pelawan II);
25. Bahwa dalam permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr disebutkan bahwa salah satu jaminan hutang yang akan dieksekusi adalah berupa tanah **SHM No 01666 yang terletak di Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, padahal tanah SHM No. 01666 atas nama Tri Kurniawantoro (Pelawan II) terletak di Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo.** Dengan demikian secara material, surat permohonan eksekusi dan penetapan eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr secara substansial mengandung cacat hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
26. Bahwa Penetapan Eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya sita eksekutorial atas tanah – tanah jaminan hutang Pelawan diangkat kembali;
27. Bahwa perhitungan hutang pokok didasarkan pada jumlah hutang pokok yang melebihi batas pemberian kredit BPR yang melanggar ketentuan OJK, sehingga secara material, perhitungan hutang yang dilakukan oleh Terlawan tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai kepastian legalitas / keabsahannya ditinjau dari syarat obyektif kausa yang dibenarkan oleh hukum (kausa yang halal) menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian ini batal demi hukum;
28. Bahwa meskipun Para Terlawan tidak memberikan salinan naskah perjanjian kepada Pelawan, namun Pelawan masih ingat bahwa dalam Pasal 15 surat perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan No.

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 dicantumkan pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi dalam perkara a quo;

29. Bahwa klausul tentang hak Para Terlawan untuk mengajukan upaya hukum melalui pengadilan lain tidak bersifat memberikan kepastian hukum tentang kompetensi absolute dan relative pengadilan apa dan dimana yang berwenang;

30. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut, maka mohon agar Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan beriktikad baik, menyatakan PN Purworejo tidak berwenang untuk memberikan penetapan eksekusi, menyatakan bahwa jumlah hutang pokok melanggar hukum ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan jumlahnya tidak berkepastian, menyatakan Penetapan Eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr tidak berkekuatan hukum sehingga penetapan sita atas tanah – tanah jaminan haruslah diangkat kembali, menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

PETITUM:

A. DALAM PROVISI:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisoil Pelawan;
2. Menanggihkan pelaksanaan / eksekusi penetapan No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Subsidair:

Mohon putusan seadil – adilnya

B. DALAM POKOK PERKARA:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 melanggar hukum ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memuat jumlah hutang yang pasti sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan eksekusi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000.482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016 batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr;
6. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 03 / Pdt. Eks / 2017 / PN Pwr tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya sita eksekutorial atas tanah – tanah jaminan hutang Pelawan diangkat kembali;
7. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut Para Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya PARA TERLAWAN menolak semua dalil yang dikemukakan oleh PARA PELAWAN sebagaimana yang terdapat didalam PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI NO.3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa PARA TERLAWAN keberatan dan menolak atas Perubahan/Perbaikan terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan karena :
 - a. Perubahannya merubah hampir dari semua posita dalam gugatan Perlawanan;
 - b. Perubahan pada tanggal dibuatnya gugatan Perlawanan yang semula tanggal 26 April 2017 dirubah menjadi tanggal 11 September 2017 sehingga gugatan yang disampaikan merupakan gugatan perlawanan baru;
3. Bahwa jawaban gugatan perlawanan dari Para Terlawan masih mendasarkan pada gugatan perlawanan terdahulu sebelum perubahan;
4. Bahwa Perlawanan yang dilakukan Para Pelawan adalah Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2017/PN Pwr adalah Perlawanan yang mengada-ada karena perkara perdata No. 3/Pdt.Eks/2017/PN Pwr belum ada penetapan eksekusi oleh PN Purworejo;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam gugatan PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI NO.3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr Para Pelawan menyebutkan bahwa obyek sita eksekusi tanah tanah jaminan hutang Pelawan berupa :

- a. SHM 1671 Luas 142 m²
- b. SHM 00319 Luas 393m²
- c. SHM 01666 Luas 533m²

yang mana letak dan batas batasannya sama sekali tidak disebutkan oleh Para Terlawan dalam gugatannya hal tersebut jelas menunjukkan bahwa obyek sengketa kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Perlawanan tidak diterima karena guatan obscure libel.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini serta Para Terlawan menolak seluruh dalil – dalil Para Pelawan kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa obyek sengketa yang akan dilelang adalah sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Para Pelawan terhadap Para Terlawan dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana dalam perjanjian kredit yang suah disepakati antara Para Pelawan dan Para Terlawan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” maka tidaklah keliru jika Para Terlawan mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan pada Pengadilan Negeri Purworejo;

3. Bahwa Para Terlawan menolak dalil pokok perkara poin 2 dan Para Pelawan jelas mengada-ada karena belum dilaksanakan penetapan eksekusi no.03/Pdt.Eks/2017/PNPwr yang menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak Pelawan sebaliknya Para Terlawan yang telah dirugikan oleh Para Pelawan karena sudah wanprestasi;

4. Bahwa dalil pokok perkara poin 8 dan 9 Para Terlawan menolak karena sudah disampaikan lagi oleh Para Terlawan dalam mediasi dari hasil

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



penjualan mobil Grand Max tersebut hanya cukup untuk membayar sebagian dari bunga hutang pokoknya saja dan Terlawan II seharusnya mengetahui berapa harga jual mobilnya karena yang menjual mobil Grand Max tersebut adalah Terlawan II sendiri;

5. Bahwa dalil pokok perkara poin 18 Para Terlawan menolak karena perincian perhitungan tentang sisa hutang dan perincian angsuran yang diminta Para Pelawan sudah disampaikan dalam mediasi dan juga sudah diambil di kantor Bank Adipura Sentosa Cabang Magelang oleh Kuasa Para Pelawan;
6. Bahwa pada dalil pokok perkara poin 17 Para Terlawan menolak karena sudah meminta Para Pelawan untuk menandatangani akta pengakuan hutang namun ditolak oleh Para Pelawan dengan sebab yang tidak jelas sehingga sampai dengan saat ini para Terlawan masih mendasar pada Surat Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 tanggal 29 Januari 2016;
7. Bahwa pada dalil pokok perkara poin 20 para Terlawan menolak karena yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan klausula milik bending dan kuasa mutlak adalah dalam pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 90-92* yang menyatakan, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;
8. Bahwa pada dalil pokok perkara poin 22, 23, 24 Para Terlawan menolak karena obyek sengketa yang akan dilelang tersebut sudah dibebani dengan Hak Tanggungan :
 - a. Sertipikat HM No. 1671 Kel. Doplang, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo atas nama **Elva Safitri** seluas \pm 142 m² yang diikat dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 419/2014 tanggal 13 September 2014 dihadapan Notaris Iriani Hartati, S.H selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 1248/2014 Peringkat ke I (Pertama) tanggal 08 Oktober 2014 dan Akte Pemberian hak tanggungan Nomor : 90/2015 tanggal 11 April 2015 dihadapan Notaris

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriani Hartati, S.H selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 00331/2015 Peringkat ke II (Kedua) tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh BPN/Kantor Pertanahan Purworejo;

b. Sertifikat HM No. 00319 Kel. Doplang, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo atas nama **Elva Safitri** seluas \pm 293 m² yang diikat dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 419/2014 tanggal 13 September 2014 dihadapan Notaris Iriani Hartati, S.H selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 1248/2014 Peringkat ke I (Pertama) tanggal 08 Oktober 2014 dan Akte Pemberian hak tanggungan Nomor : 90/2015 tanggal 11 April 2015 dihadapan Notaris Iriani Hartati, S.H selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 00331/2015 Peringkat ke II (Kedua) tanggal 27 April 2015 selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 1248/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh BPN/Kantor Pertanahan Purworejo;

c. Sertifikat HM No. 01666 Kel. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo atas nama **Tri Kurniawantoro** seluas \pm 533 m² yang diikat dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/2015 tanggal 22 Januari 2015 dihadapan Notaris Imam Supingi SH, selaku PPAT dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 00461/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh BPN/Kantor Pertanahan Purworejo;

9. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa dalil pokok perkara poin 25 Para Terlawan menolak karena Para Pelawan mengada-ada jelas belum ada penetapan eksekusi dan tanah – tanah jaminan hutang lawan tersebut belum disita eksekutorial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Eksepsi Para Terlawan cukup beralasan dan patut diterima;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



2. Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Para Terlawan atas jaminan milik Para Pelawan;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya
(*Adeque et bino*)

Menimbang, bahwa Para Pelawan terhadap jawaban Para Terlawan tersebut telah mengajukan Replik pada tanggal 25 September 2017, dan Para Terlawan terhadap Replik Para Pelawan telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti P.1** Fotokopi Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr tertanggal 6 April 2017 atas nama Termohon Eksekusi ELVA SAFITRI (Pelawan I); (*sesuai dengan aslinya*)
2. **Bukti P.2** Fotokopi Relas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr tertanggal 6 April 2017 atas nama Termohon Eksekusi TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II); (*sesuai dengan aslinya*)
3. **Bukti P.3** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 9 tertanggal 13 Agustus 2014 dibuat di hadapan Notaris DWI KIMTORO, S.H.; (*fotokopi dari fotokopi*)
4. **Bukti P.4** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 13 Agustus 2014 dibuat di hadapan Notaris DWI KIMTORO, S.H.; (*fotokopi dari fotokopi*)
5. **Bukti P.5** Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 124 tertanggal 23 Desember 2014 dibuat di hadapan Notaris ANA MARWIATI, S.H., Hum.; (*fotokopi dari fotokopi*)
6. **Bukti P.6** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 13 Maret 2015 dibuat di hadapan Notaris DWI KIMTORO, S.H.; (*fotokopi dari fotokopi*)
7. **Bukti P.7** Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang dari BRP Adipura (Terlawan I) kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) dengan Nomor 320/SK BPRAS/SLO/XI/2016 tertanggal 1 Nopember 2016; (*sesuai dengan aslinya*)

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



8. **Bukti P.8** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01666 atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan I); *(fotokopi dari fotokopi)*
9. **Bukti P.9** Fotokopi *printout whatsapp* naskah perjanjian kredit; *(fotokopi dari fotokopi)*
10. **Bukti P.10** Fotokopi pemberitahuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nguter Surakarta Cabang Magelang (Terlawan II) kepada seluruh debitur PT BPR Nguter Surakarta tentang tata cara pembayaran angsuran kredit; *(sesuai dengan aslinya)*
11. **Bukti P.11a** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 12 September 2014 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
12. **Bukti P.11b** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 13 Oktober 2014 sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
13. **Bukti P.11c** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 13 Nopember 2014 sejumlah Rp15.450.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
14. **Bukti P.11d** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp15.650.000,00 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
15. **Bukti P.12a** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 24 Maret 2015 sejumlah Rp12.550.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
16. **Bukti P.12b** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 14 April 2015 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
17. **Bukti P.12c** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 20 April 2015 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
18. **Bukti P.12d** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 15 Mei 2015 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
19. **Bukti P.12e** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 25 Mei 2015 sejumlah Rp15.640.000,00 (lima belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
20. **Bukti P.12f** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 15 Juni 2015 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



21. **Bukti P.12g** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 29 Juni 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
22. **Bukti P.12h** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
23. **Bukti P.12h** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
24. **Bukti P.12i** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 24 Agustus 2015 sejumlah Rp13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
25. **Bukti P.12j** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 30 September 2015 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
26. **Bukti P.13a** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 19 Januari 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
27. **Bukti P.13b** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 2 Februari 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
28. **Bukti P.13c** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 11 April 2016 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
29. **Bukti P.13d** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
30. **Bukti P.13e** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 24 Juni 2016 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
31. **Bukti P.13f** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 30 Agustus 2016 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
32. **Bukti P.13g** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 29 September 2016 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
33. **Bukti P.13h** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
34. **Bukti P.13i** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
35. **Bukti P.13j** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **Bukti P.13k** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal (tidak jelas) sejumlah Rp500.000,00 (empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
37. **Bukti P.14a** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 27 Januari 2017 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
38. **Bukti P.14b** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 27 Februari 2017 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
39. **Bukti P.14c** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 27 Maret 2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
40. **Bukti P.14d** Fotokopi slip pembayaran/penyetoran tertanggal 25 April 2017 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); *(sesuai dengan aslinya)*
41. **Bukti P.15a** Fotokopi Surat Keterangan Kendaraan baru Nomor : sket/70/X/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II); *(fotokopi dari fotokopi)*
42. **Bukti P.15b** Fotokopi Order Kirim Kendaraan (1 unit Gran Max PU 1.3) tertanggal 10 Oktober 2013 atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II); *(sesuai dengan aslinya)*
43. **Bukti P.16** Fotokopi Surat Peringatan Somasi Lelang tertanggal 20 Oktober 2015 dari PT BPR Nguter Surakarta Cabang Magelang kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I); *(sesuai dengan aslinya)*
44. **Bukti P.17** Fotokopi rincian pelunasan atas nama ELVA SAFITRI (Pelawan I) per Agustus 2017; *(sesuai dengan aslinya)*
45. **Bukti P.18** Fotokopi laporan penilaian tanah dan bangunan atas nama ELVA SAFITRI (Pelawan I) yang dibuat oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN-KANTOR PENILAI PUBLIK yang ditujukan kepada PT BPR Nguter Surakarta; *(fotokopi dari fotokopi)*
46. **Bukti P.19** Fotokopi laporan penilaian tanah dan bangunan atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II) yang dibuat oleh KJPP SIH WIRYADI & REKAN – KANTOR PENILAI PUBLIK; *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pelawan juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SALEH NAHDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Pimpinan Cabang PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2017;
- Bahwa sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang kewenangan Saksi adalah mengontrol kredit, penagihan dan mencari nasabah;
- Bahwa operasional PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang berada dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa setiap ada perjanjian yang dibuat oleh PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang dengan Debitur maka Saksi wajib tahu;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang, Para Pelawan pada tahun 2015 pernah datang ke PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang untuk meminjam uang sejumlah Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan dua Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa cara pelunasan hutang Para Pelawan tersebut dengan rekening koran dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa hutang Para Pelawan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut belum terjadi pelunasan, terjadi keterlambatan (macet) dalam pembayaran;
- Bahwa ada perjanjian pemberian fasilitas pinjaman oleh Terlawan kepada Para Pelawan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun detailnya Saksi tidak tahu, karena itu menjadi urusan pusat, informasi yang Saksi terima dari Kabag Kredit kalau Para Pelawan tidak mau tanda tangan;
- Bahwa setelah perjanjian kredit dengan hutang pokok Para Pelawan sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran, kemudian PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang menyodorkan draf perjanjian baru dengan nominal Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ingat/mendengar ada perjanjian kredit dengan angka Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan melanggar ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kemudian dibuat draf perjanjian kredit yang baru dengan nominal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa setelah perjanjian kredit sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) mengalami kemacetan pembayaran kemudian dilakukan plafondering, muncul perjanjian baru sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi diberitahu oleh Kabag Kredit, akan tetapi Para Pelawan tidak mau tanda tangan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan perjanjian kredit yang baru dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut dibuat;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan Akta Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sebelumnya ada perjanjian di bawah tangan antara Para Pelawan dengan Terlawan II;
- *(Atas permintaan Kuasa Hukum Para Terlawan, Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi Bukti Surat T.3 berupa Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116)* Bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116 (Bukti T.3) tersebut seperti tanda tangan Saksi;
- Bahwa perjanjian kredit yang akan di Akta Notaris-kan dibuat di bawah tangan terlebih dahulu;
- Bahwa Debitur tidak mau tanda tangan dalam perjanjian kredit tersebut karena tidak mau di plafondering;
- Bahwa dalam Bukti T.3 *(Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116)* Saksi berkedudukan sebagai Pimpinan Cabang PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang;
- Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut, seingat Saksi bahwa Pelawan I tidak mau membubuhi tanda tangan dalam perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan paraf atas pencoretan angka dalam perjanjian kredit tersebut dari Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa yang membuat perjanjian kredit (Bukti T.3) adalah pegawai Admin;
- Bahwa apabila ada kesalahan, Saksi mempunyai hak untuk *me-renvoi*;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **TITO SUDARMANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo yang di beli oleh TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II) dahulunya adalah kepunyaan Saksi;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut Saksi jual kepada Pelawan II pada tahun 2014 seharga Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) di hadapan Notaris (Sdr. SUPINGI);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pajak dari penjualan tanah dan bangunan tersebut, Saksi tahunya terima bersih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan ANDREAS ARI PONCO SETYADI pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh ELVA SAFITRI (Pelawan I) untuk menghubungi Direktur ANDREAS ARI PONCO SETYADI yang berkaitan dengan negosiasi pembayaran hutang, setelah Saksi hubungi, ANDREAS ARI PONCO SETYADI menyampaikan supaya didiskusikan, dicari solusinya, kalau Para Pelawan ada itikad baik. Kemudian hal tersebut Saksi sampaikan kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) untuk diatur pertemuannya;

Menimbang, bahwa Para Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Para Pelawan, telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. **Bukti T.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A ARI PONCO SETYADI dengan NIK 3371022005760001; *(sesuai dengan aslinya)*
2. **Bukti T.2** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IGNATIUS HARIS KRISTIANTO dengan NIK 3402161304800002; *(fotokopi dari fotokopi)*
3. **Bukti T.3** Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 02.98.000482.05.0116 tertanggal 29 Januari 2016; *(sesuai dengan aslinya)*
4. **Bukti T.4** Fotokopi Daftar Riwayat Kredit atas nama ELVA SAFITRI (Pelawan I) tertanggal 29 September 2017; *(sesuai dengan aslinya)*
5. **Bukti T.5** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1671 atas nama ELFA SAFITRI (Pelawan I); *(sesuai dengan aslinya)*
6. **Bukti T.6** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00319 atas nama ELFA SAFITRI (Pelawan I); *(sesuai dengan aslinya)*

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



7. **Bukti T.7** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01666 atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II); *(sesuai dengan aslinya)*
8. **Bukti T.8** Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor : 419/2014; *(sesuai dengan aslinya)*
9. **Bukti T.9** Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor : 90/2015; *(sesuai dengan aslinya)*
10. **Bukti T.10** Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47/2015; *(sesuai dengan aslinya)*
11. **Bukti T.11** Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1248/2014; *(sesuai dengan aslinya)*
12. **Bukti T.12** Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00331/2015; *(sesuai dengan aslinya)*
13. **Bukti T.13** Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00461/2015; *(sesuai dengan aslinya)*
14. **Bukti T.14** Fotokopi Surat Peringatan I dari PT BPR Adipura Sentosa Cabang Magelang kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) Nomor : 059/SPD-BPRAS/MGLV/2016 tertanggal 4 Maret 2016; *(fotokopi dari fotokopi)*
15. **Bukti T.15** Fotokopi Surat Peringatan II dari PT BPR Adipura Sentosa Cabang Magelang kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) Nomor : 057/SPD-BPRAS/MGLV/2016 tertanggal 3 Mei 2016; *(fotokopi dari fotokopi)*
16. **Bukti T.16** Fotokopi Surat Peringatan III dari PT BPR Adipura Sentosa Cabang Magelang kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) Nomor : 076/SPD-BPRAS/MGLV/2016 tertanggal 11 Mei 2016; *(fotokopi dari fotokopi)*

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Terlawan juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADIK HADI SAPUTRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dengan Debitur yang bernama ELVA SAVITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II);
 - Bahwa Debitur yang bernama ELVA SAVITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II) pertama kali mengajukan hutang pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pengajuan kredit yang diajukan oleh Debitur yang bernama ELVA SAVITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II), Saksi hanya



mengetahui yang di-acc (disetujui) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan dua fasilitas masing-masing sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan bunga menurun dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran flat, setahun kemudian debitur mengajukan hutang lagi, kemudian oleh Bank disetujui Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu ada penambahan hutang lagi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan jumlah totalnya Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pembayaran angsuran terhadap hutang yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lancar, namun setelah ada penambahan hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) mulai terjadi keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, kemudian pihak Bank BPR Adipura Santosa memberikan surat peringatan kepada Debitur (ELVA SAFITRI/Pelawan I) tersebut;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Debitur (ELVA SAFITRI/Pelawan I) diberi peringatan atas keterlambatan pembayaran angsuran;
- Bahwa dari perjanjian awal sebesar Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) mengalami kemacetan angsuran, kemudian pihak Bank merestrukturisasi semua plafon dijadikan satu di angka Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dibuat perjanjian baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan perjanjian yang baru yang sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah), tapi untuk accnya saya tahu;
- Bahwa atas hutang Debitur (ELVA SAFITRI/Pelawan I) Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak lancar dalam pembayaran angsurannya;
- Bahwa terkait tidak lancarnya pembayaran angsuran tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT BPR Adipura Santosa sudah memberikan surat peringatan kepada Debitur (ELVA SAFITRI/Pelawan I) atau belum;
- Bahwa pada saat perjanjian kredit dibuat, Saksi menjabat sebagai AO (*account officer*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari AO (*account officer*) yaitu melakukan survey kepada nasabah mengenai kelayakan dalam rangka memberikan fasilitas kredit;
 - Bahwa pada saat Para Pelawan mengajukan pinjaman sudah dilakukan survey, termasuk jaminannya dan sudah sesuai harga taksiran;
 - Bahwa jaminan yang disertakan pada pengajuan kredit oleh ELVA SAFITRI (Pelawan I) dan TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II) ke PT BPR Adipura Santosa Cabang Magelang adalah 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik (SHM) berupa tanah dan bangunan, dengan rincian 2 (dua) SHM atas nama ELVA SAFITRI (Pelawan I) dan 1 (satu) SHM atas nama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II);
 - Bahwa PT BPR Adipura Santosa pada tahun 2014 memberikan pinjaman maksimal sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - Bahwa bunga dari pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 1,7 % (satu koma tujuh per seratus) atau sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait proses lelang;
2. Saksi **NUR HASANAH HIDAYATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Debitur yang bernama ELVA SAFITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II);
 - Bahwa Saksi mengetahui ada debitur di PT BPR Adipura Santosa yang bernama ELVA SAFITRI (Pelawan I);
 - Bahwa Debitur yang bernama ELVA SAFITRI (Pelawan I) mengajukan kredit pada tahun 2014, dengan plafon pertama yang diajukan oleh sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian tambah lagi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian tambah lagi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah total pinjaman Rp1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi jaminan hutang Debitur ELVA SAFITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II) berupa Sertipikat Hak Milik;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hutang sebesar Rp1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), Debitur mengalami kendala dalam pembayaran angsuran;
- Bahwa terkait dengan kendala dalam pembayaran angsuran tidak lancar, Pihak PT BPR Adipura Santosa sudah memberi surat peringatan kepada Debitur, namun belum ada penyelesaian, kemudian 3 (tiga) fasilitas tadi dijadikan plafon baru dengan perjanjian baru sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- (Atas permintaan Kuasa Hukum Para Terlawan, Hakim Ketua memperlihatkan kepada Saksi Bukti Surat T.3 berupa Perjanjian Kredit No. 02.98.000482.05.0116) bahwa Saksi mengetahui dengan perjanjian kredit sebagaimana Bukti T.3 tersebut, Saksi sebagai *accounting* mengetahui di sistem (aplikasi komputer) perjanjian kredit tersebut ada, terhadap surat perjanjian kredit tersebut juga Saksi pernah melihat dan membacanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penandatanganan perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian kredit tersebut adalah Admin kredit;
- Bahwa dalam surat Bukti T.3 tersebut ada angka Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) kemudian di-*renvoi* menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang me-*renvoi* adalah Admin kredit atas perintah atasan yaitu SALEH NAHDI (Saksi dari Para Pelawan);
- Bahwa pada awalnya perjanjian kredit sebesar Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) sudah ditandatangani oleh Debitur, namun oleh karena perjanjian kredit tersebut melebihi batas maksimal pemberian kredit, kemudian terhadap perjanjian kredit tersebut dari pusat dimintakan revisi perjanjian kredit tersebut menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai batas maksimal pemberian kredit, kemudian dimintakan tanda tangan ulang, akan tetapi Debitur tidak mau tanda tangan, mengenai alasannya apa tidak mau tanda tangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membuat draf dari perjanjian kredit tersebut adalah Admin kredit yang bernama TIYAS PUSPITASARI;
- Bahwa Saksi yakin kalau tulisan dan paraf yang terdapat dalam surat Bukti T.3 tersebut adalah tulisan dan parafnya TIYAS PUSPITASARI;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas di bagian pembukuan, mencatat transaksi keluar dan masuk;
- Bahwa seorang Debitur dinyatakan *collect* apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran sampai 4 (empat) kali angsuran (4 bulan) disebut kurang lancar, setelah terlambat sampai 4 (empat) kali akan diberi surat peringatan sampai 3 kali;
- Bahwa ada *Standard Operational Procedure* (SOP) terkait dengan tindakan tersebut;
- Bahwa setiap ada pembayaran (uang masuk) terekam dalam sistem *accounting*;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran angsuran dapat langsung datang ke PT Bank Perkreditan Rakyat Adipura Santosa atau juga bisa melalui Bank lain yang ditunjuk, ada 4 Bank yaitu BRI, BNI, Danamon dan BCA;
- Bahwa mekanisme pembayaran tersebut telah diberitahukan kepada Debitur, termasuk kepada ELVA SAFITRI (Pelawan I) dan suaminya yang bernama TRI KURNIAWANTORO (Pelawan II);
- Bahwa di sistem Bank, jumlah pinjaman yang terekam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa selain perjanjian kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Debitur masih dikenakan biaya-biaya lainnya diantaranya biaya administrasi sebesar 1% (satu per seratus), biaya provisi sebesar 1 % (satu per seratus) dari plafon sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa hutang debitur sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) merupakan akumulasi dari fasilitas pinjaman, bunga, dan pinalti (denda);
- Bahwa perjanjian kredit dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) diberikan pada Januari 2016;
- Bahwa dari hutang Debitur sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Debitur ada melakukan pembayaran angsuran kepada Bank, namun hanya ratusan ribu rupiah saja;
- Bahwa jika dilihat di sistem Para Pelawan menunggak pembayaran sejumlah angsuran, dan sekarang sedang memasuki lelang aset akan tetapi Saksi tidak tahu prosesnya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Para Terlawan telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 27 Nopember 2017;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai perlawanan terhadap penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawaban dan pembuktian baik bukti tertulis maupun Saksi-saksi, dan Para Terlawan telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Pelawan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg maka beban pembuktian berada pada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang diajukan oleh Para Terlawan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Terlawan menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan sebagaimana yang terdapat didalam Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Terlawan keberatan dan menolak atas Perubahan/Perbaikan terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan karena :
 - a. Perubahannya merubah hampir dari semua posita dalam gugatan Perlawanan;
 - b. Perubahan pada tanggal dibuatnya gugatan Perlawanan yang semula tanggal 26 April 2017 dirubah menjadi tanggal 11 September 2017 sehingga gugatan yang disampaikan merupakan gugatan perlawanan baru;
3. Bahwa jawaban gugatan perlawanan dari Para Terlawan masih mendasarkan pada gugatan perlawanan terdahulu sebelum perubahan;
4. Bahwa Perlawanan yang dilakukan Para Pelawan adalah Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr adalah Perlawanan yang mengada-ada karena perkara perdata No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr belum ada penetapan eksekusi oleh PN Purworejo;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



5. Bahwa dalam gugatan PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI NO.3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr Para Pelawan menyebutkan bahwa obyek sita eksekusi tanah tanah jaminan hutang Pelawan berupa :

- a. SHM 1671 Luas 142 m²
- b. SHM 00319 Luas 393 m²
- c. SHM 01666 Luas 533 m²

yang mana letak dan batas batasannya sama sekali tidak disebutkan oleh Para Terlawan dalam gugatannya hal tersebut jelas menunjukkan bahwa obyek sengketa kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1, dimana pada prinsipnya Para Terlawan menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan sebagaimana yang terdapat didalam Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr, kecuali secara tegas diakui kebenarannya, mengandung konsekuensi beban pembuktian berada pada Para Pelawan sebagaimana Pasal 163 HIR/283 Rbg, dan bukan termasuk dalam materi eksepsi, untuk itu terhadap eksepsi angka 1 tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2, terkait dengan keberatan Para Terlawan atas Perubahan/Perbaikan terhadap gugatan Perlawanan Para Pelawan karena a) Perubahannya merubah hampir dari semua posita dalam gugatan Perlawanan, dan b) Perubahan pada tanggal dibuatnya gugatan Perlawanan yang semula tanggal 26 April 2017 dirubah menjadi tanggal 11 September 2017 sehingga gugatan yang disampaikan merupakan gugatan perlawanan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, mengenai perubahan gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Perubahan gugatan merupakan hak:

Menurut Pasal 127 Rv, perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat. Berarti Hakim maupun Tergugat tidak boleh menghalangi dan melarangnya. Penggugat bebas menggunakan hak itu, asalkan berada dalam kerangka yang dibenarkan hukum. Oleh karena itu pada tanggal 4 September 2017, Majelis Hakim telah memberikan hak

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



kepada Para Pelawan untuk mempertahankan gugatannya atau akan merubah gugatan, dan Para Pelawan menyatakan akan merubah gugatan sebagaimana tersebut di atas.

2. Batas waktu pengajuan perubahan gugatan:

Ada beberapa pendapat mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu : a) sampai saat perkara diputus, b) diajukan pada hari sidang pertama, c) sampai pada tahap replik-duplik. Memperhatikan variabel jangka yang dikemukakan, terdapat dua pembatasan yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sehubungan dengan sifat ekstrimitas yang melekat pada kedua penggarisan itu, dihubungkan dengan segala kelemahan yang terkandung di dalamnya, kurang tepat untuk menerapkannya. Lebih baik menerapkan tenggang waktu yang bersifat moderat. Membolehkan mengajukan perubahan tidak hanya terbatas pada sidang pertama, tidak juga dibenarkan selama proses pemeriksaan berlangsung, tetapi dibolehkan sampai proses pemeriksaan memasuki tahap replik-duplik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perubahan gugatan yang diajukan Para Pelawan pada tanggal 11 September 2017 atau dengan kata lain sebelum Para Terlawan menyampaikan jawabannya, maka batas waktu pengajuan perubahan gugatan Para Pelawan tersebut dibenarkan menurut hukum dan praktik peradilan.

3. Syarat perubahan gugatan:

Bahwa Pasal 127 Rv tidak menyebut syarat formil perubahan gugatan, namun dalam praktik peradilan memuat persyaratan formil, yaitu : a) pengajuan perubahan gugatan pada sidang pertama yang dihadiri oleh Tergugat, b) memberi hak kepada Tergugat untuk menanggapi, c) tidak menghambat acara pemeriksaan.

Bahwa pengajuan perubahan gugatan oleh Para Pelawan telah diajukan pada tanggal 11 September 2017 dimana Para Terlawan juga hadir di persidangan. Kemudian Para Terlawan juga telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim untuk menanggapi (jawaban) atas perubahan gugatan pada tanggal 18 September 2017. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MA Nomor 843 K/Sip/1984 dimana perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah. Selanjutnya Asikin dalam catatan perkara Nomor 943 K/Pdt/1984, ditegaskan kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara, dimana pengajuan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



perubahan gugatan Para Pelawan adalah masih dalam koridor *court calender* (kalender persidangan) yang telah disepakati para pihak.

Maka dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan telah memenuhi syarat formil perubahan gugatan.

4. Jangkauan kebolehan perubahan atau pengurangan gugatan:

Bahwa batas umum perubahan gugatan tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan. Penerapan pembatasan perubahan gugatan bersumber dari praktik peradilan meliputi, yaitu : a) tidak boleh mengubah materi pokok perkara, b) perubahan gugatan yang tidak prinsip dapat dibenarkan, c) perubahan nomor surat keputusan, d) tidak mengubah posita gugatan, dan d) pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tentang perubahan gugatan Para Pelawan sebagaimana naskah lengkap perlawanan yang telah diperbaiki tertanggal 11 September 2017, hanya perubahan gugatan yang tidak prinsipil, seperti perubahan nama kuasa hukum yang tertuang di dalam gugatan semula (dikarenakan salah seorang kuasa hukum meninggal dunia), kemudian terdapat beberapa kesalahan pengetikan, selanjutnya menambah penjelasan atas identitas SHM sebagaimana posita gugatan Para Pelawan, dan kesalahan pada urut penomoran posita gugatan dikarenakan *error in computation*, maka terhadap eksepsi Para Terlawan angka 2 ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 3 yang menyatakan jawaban gugatan perlawanan dari Para Terlawan masih mendasarkan pada gugatan perlawanan terdahulu sebelum perubahan, hal tersebut merupakan kebebasan (hak) dari Para Terlawan untuk menanggapi gugatan Perlawan baik menanggapi terhadap sebelum perubahan ataupun setelah perubahan, oleh karena itu tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 4 yang menyatakan perlawanan yang dilakukan Para Pelawan adalah Perlawanan Terhadap Penetapan Eksekusi No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr adalah Perlawanan yang mengada ada karena perkara perdata No. 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr belum ada penetapan eksekusi oleh PN Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 Ayat (6) HIR, perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu. Selanjutnya pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 101 mengenai perlawanan terhadap eksekusi, perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Para Terlawan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tentang pelaksanaan sita eksekusi maupun pelaksanaan eksekusi atas benda-benda yang dibebankan hak tanggungan (jaminan hutang Para Pelawan) atau dengan kata lain Ketua Pengadilan Negeri Purworejo belum pernah mengeluarkan perintah tertulis untuk melaksanakan sita eksekusi maupun eksekusi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Pelawan *prematuur* dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Terlawan angka 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Terlawan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Terlawan dikabulkan, oleh karenanya Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2017, oleh kami, Anshori Hironi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 17/Pdt.G/Plw/2017/PN Pwr tanggal 26 April 2017 jo Surat

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 17/Pdt.G/Plw/2017/PN Pwr tanggal 31 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Purnomo, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Pelawan serta dihadiri oleh kuasa Para Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

Tertanda.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Paniter Pengganti,

Tertanda.

PURNOMO, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.232.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 65.000,00
5.	Sumpah	Rp 30.000,00
6.	Materai	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	Rp 5.000,00 +
	Jumlah	Rp1.418.000,00

(satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 17/Pdt.G.Plw/2017/PN Pwr